



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Ponompiaan pada tanggal xx-xxx-xxxx, umur 21 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, alamat di Desa Xxxxx Jaga XI, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Minahasa Utara, email [XXXXXXXXXXXX](#), untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

l a w a n

TERGUGAT, lahir di Xxxxx pada tanggal xx-xxx-xxxx, umur 26 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Penambang, alamat di Desa Xxxxx Jaga III, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Nomor Register 318/Pdt.G/2023/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. B
ahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan melangsungkan perkawinan di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 0xx-xxx-xxxx sesuai dengan Akta Perkawinan nomor xxxxxx;
2. B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama sejak tanggal 0xx-xxx-xxxx dan diterbitkan kutipan atau perkawinan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Pada tanggal 0xx-xxx-xxxx;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. B
ahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai;
4. B
ahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx Jaga III, kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan berpindah tempat tinggal di Desa Xxxxx Jaga XI Pada Bulan Februari tahun 2019;
5. B
ahwa setahun kemudian pada bulan Mei 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai mengalami masalah kacau ekonomi sehingga menimbulkan Perselisihan. Hingga pertengkaran besar akibat dari perbedaan pendapat. Kemudian/sehingga memutuskan kembali tinggal di tempat/rumah orang tua tergugat;
6. B
ahwa selama menjalani hubungan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan. Tergugat beberapa kali melakukan KDRT sehingga Pengugat memutuskan untuk pindah rumah dan kembali tinggal di kediaman orang tua Penggugat;
7. B
ahwa Penggugat kembali untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun memasuki awal tahun 2021 hingga awal tahun 2022 terus terjadi perselisihan perselisihan hingga pertengkaran besar hingga pada April 2022 Tergugat mengusir Penggugat;
8. S
ejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga pada saat ini 15 Desember 2023 dan tergugat tidak lagi menafkahi penggugat secara lahir batin;
9. B
ahwa dalam Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
10. B
ahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah menjalani kehidupan sendiri dan

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki pasangan masing-masing;

11.

B

ahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa Utara, pada tanggal xx-xxx-xxxx, sesuai dengan Akte Perkawinan no xxxxxxxx Tertanggal xx-xxx-xxxx, putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu supaya mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan dalam register yang disediakan;
4. Biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon Keadilan

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan:

- Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 19 Desember 2023 yang DITERIMA ORANG SERUMAH pada tanggal 20 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 2 Januari 2024;
- Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 9 Januari 2024 yang DITERIMA ORANG SERUMAH pada tanggal 11 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 18 Januari 2024;
- Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 18 Januari 2024 yang DITERIMA ORANG SERUMAH pada tanggal 22 Januari 2024 untuk persidangan tanggal 30 Januari 2024;

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Arm



(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxx tanggal 1 Februari 2019 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxx tanggal 12 Agustus 2019 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxx tanggal 6 September 2019 atas nama PENGGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxx tanggal 13 Juni 2016 atas nama TERGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal xx-xxx-xxxx, saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa mereka menikah di Airmadidi;
- Bahwa mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi, dan kalau mereka bertengkar Tergugat sering menyinggung orang tua Penggugat;
- Bahwa ketika mereka bertengkar bahkan sampai ada kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, saksi tidak melihat langsung kejadian kekerasan itu namun saksi pernah melihat tanda luka pada tubuh Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Arm



- Bahwa jika mereka bertengkar, Penggugat sering datang atau pulang ke rumah orang tuanya, dan saksi pernah melihat luka lebam pada tubuh Penggugat akibat pemukulan;
- Bahwa mereka sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2022, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Xxxxx;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah dimediasi, tetapi setelah itu Tergugat sudah tidak pernah datang menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat juga sudah tidak mau kembali dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada persetujuan dari Tergugat untuk pengurusan perceraian ini;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki pasangan baru dan tengah hamil dari pasangan barunya itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SAKSI II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nenek Penggugat dan saksi bersaudara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal xx-xxx-xxxx, saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa mereka menikah di Airmadidi;
- Bahwa mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan mereka sering bertengkar masalah ekonomi, dan kalau mereka bertengkar Tergugat sering menyinggung orang tua Penggugat. Saksi mengetahui cerita itu berdasarkan informasi dari neneknya Penggugat;
- Bahwa ketika mereka bertengkar bahkan sampai ada kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa jika mereka bertengkar, Penggugat sering datang atau pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa mereka sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2022, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Xxxxx;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Arm



- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah dimediasi, tetapi setelah itu Tergugat sudah tidak pernah datang menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat juga sudah tidak mau kembali dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada persetujuan dari Tergugat untuk pengurusan perceraian ini;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki pasangan baru dan tengah hamil dari pasangan barunya itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatannya tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama isi gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal xx-xxx-xxxx dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan perbedaan pendapat secara terus menerus dikarenakan masalah ekonomi. Permasalahan itu tidak dapat terselesaikan, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hingga akhirnya Tergugat mengusir Penggugat pada bulan April 2022 dan sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang;

(3.3) Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

(3.4) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, dan 2 (dua) orang Saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Arm



(3.5) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

(3.6) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxx tanggal 1 Februari 2019 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh adanya fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal xx-xxx-xxxx dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. xxxxxxxx, S.Th. Oleh karena perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut hukum agama Kristen, lagipula perkawinan tersebut telah pula dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.9) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan mengatur: *"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";*

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Arm



satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu: *"Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"*. Sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan: *"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan mengatur: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"*;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.14) Menimbang, bahwa sikap saling mencintai dan menghormati diantara pasangan suami istri akan membentuk ikatan batin yang dapat membawa perkawinan tersebut sesuai dengan tujuannya, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanpa adanya cinta yang melandasi terbentuknya ikatan batin diantara pasangan suami istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tersebut tidak akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, dalam

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai dapat atau tidaknya suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim akan menggali secara objektif bagaimana ikatan batin pasangan suami istri, apakah suami istri masih saling mencintai atau tidak, dan apakah kedua belah pihak masih dapat rukun kembali sebagai suami istri atau tidak;

(3.15) Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I dan SAKSI II pada pokoknya menerangkan diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, bahkan saat bertengkar Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Sejak tahun 2022 Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang. Pihak keluarga sudah pernah memediasikan mereka agar dapat rukun kembali, namun Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Penggugat saat ini sudah memiliki pasangan baru dan tengah hamil dari pasangan barunya itu;

(3.16) Menimbang, bahwa mencermati keterangan Saksi SAKSI I dan SAKSI II tersebut yang saling berkesesuaian satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang disebabkan karena masalah ekonomi, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat saat mereka bertengkar. Permasalahan itu tidak dapat terselesaikan dengan baik, sehingga Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2022 sampai sekarang. Tergugat sendiri juga tidak mengajak Penggugat pulang bersamanya meskipun sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga. Dengan memperhatikan fakta tersebut, yang dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat sudah memiliki pasangan baru dan tengah hamil dari pasangan barunya itu, telah memberikan penilaian kepada Majelis Hakim bahwa sudah tidak ada cinta dan kasih sayang pada diri Penggugat terhadap Tergugat, maupun sebaliknya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dan karenanya perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

(3.19) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

(3.21) Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Putusan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 3 (tiga);

(3.22) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.23) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

(3.24) Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Arm



4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal xx-xxx-xxxx sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxx tanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari SENIN, tanggal 12 FEBRUARI 2024, oleh kami, ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, STIFANY, S.H., M.H. dan CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 13 FEBRUARI 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JEFFRY TIMBALO, S.H. Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

STIFANY, S.H., M.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JEFFRY TIMBALO, S.H.

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 65.000,-
4.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah.....		Rp. 215.000,-
.....		(dua ratus lima belas ribu Rupiah)